

KPU KONSEL BUKA PENDAFTARAN KPPS SEBANYAK 3.962 ORANG



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/20/IMG-20240919-WA0281.jpg.webp>

KPU Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 3.962 orang pada Pilkada serentak 27 November 2024.

“Dalam proses perekrutan KPPS Kabupaten Konawe Selatan yaitu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi dan integritas,” kata Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Eko Hasmawan Baso, di Kendari, Jumat.

Pembentukan KPPS ini, kata dia, sangat penting sebab masih bagian dari KPU sebagai badan ad hoc yang nantinya akan mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan 2024 untuk menentukan kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pembentukan KPPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS di Konawe Selatan, akan dimulai pada 17-21 September 2024. Dan dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran pada 17-28 September 2024.

“Jadi, perekrutan KPPS ini sudah berlangsung sejak Selasa kemarin. Dan pendaftarannya dibuka selama 12 hari yaitu 17 sampai 28 September 2024,” katanya.

Kemudian, penelitian administrasi calon anggota KPPS dilaksanakan pada 18-29 September 2024. Serta pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 7 Oktober 2024.

Sementara penetapan dan pelantikan KPPS yaitu 7 November 2024, dan masa kerja KPPS itu hanya satu bulan saja yakni 7 November hingga 7 Desember 2024.

Eko menuturkan bahwa sebanyak 3.962 orang itu, kata dia, akan bertugas di 566 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 25 Kecamatan Konawe Selatan. Dan setiap TPS membutuhkan 7 orang petugas KPPS.

“Jadi tugas KPPS ini adalah untuk melakukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS,” ujarnya.

Diketahui, untuk gaji KPPS Konawe Selatan yaitu sebesar Rp900.000 pada Pilkada 2024 karena beban kerjanya ringan, dibandingkan pada pemilu sebelumnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/470483/kpu-konsel-buka-pendaftaran-kpps-sebanyak-3962-orang>, “KPU Konsel buka pendaftaran KPPS sebanyak 3.962 orang”, tanggal 20 September 2024.
2. <https://sultrademo.co/kpu-konawe-selatan-buka-pendaftaran-3-962-petugas-kpps-untuk-pilkada-serentak-2024/>, “KPU Konawe Selatan Buka Pendaftaran 3.962 Petugas KPPS untuk Pilkada Serentak 2024”, tanggal 20 September 2024

Catatan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

a. Lampiran I Bab II huruf C:

- 1) nomor 1 yang menyatakan bahwa Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- 2) nomor 2 yang menyatakan bahwa Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, Pemilu; dan pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing:
 - a. Pemilu; dan
 - b. Pemilihan.

- 3) nomor 3 yang menyatakan bahwa PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam Pemilu atau Pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan.
- 4) nomor 4 yang menyatakan bahwa Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan Pemilihan; dan/atau
 - b. seleksi terbuka.
- 5) nomor 5 yang menyatakan bahwa Dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang terakhir untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan:
 - a. evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan sebelumnya;
 - b. dalam melakukan evaluasi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan metode kuesioner dengan format kuesioner untuk evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. melakukan tabulasi dan rekapitulasi terhadap evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya dengan format hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - d. menetapkan seluruh anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya dengan ditambah paling banyak 1 (satu) kali jumlah kebutuhan yang diambil dari peringkat selanjutnya pada seleksi PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan sebagai calon anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan;
 - e. melakukan wawancara terhadap seluruh calon anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan;
 - f. menetapkan PPK dan PPS dan calon pengganti antar waktu PPK dan PPS untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; dan
 - g. anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.
- 6) nomor 6 yang menyatakan bahwa Penjelasan terhadap metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan mempedomani Keputusan KPU yang mengatur mengenai

metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.